



PUTUSAN

Nomor 52/Pid Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ILHAM ALIAS HAR;**
Tempat Lahir : Jala - Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ILHAM ALIAS HAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 04 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 April 2018 Nomor 52/Pid Sus/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 April 2018 Nomor 52/Pid Sus/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 1 dari 14 hal



3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ALIAS HAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM ALIAS HAR dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bermata besi bergagang kayu warna coklat tua Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-30/DOMPU/04.2018 tertanggal 28 Maret 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ILHAM ALIAS HAR pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 00.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Korban Junaidin, Dusun Soro, Desa Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Junaidin**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi Korban Junaidin yang sedang duduk di emperan rumahnya bersama Saksi Bunyamin, Saksi Suaeb Alias Baba Eo, dan Saksi Jamaludin sedang bermain catur, pada saat itu yang bermain catur adalah Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin sedangkan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin hanya menonton saja. Kemudian datang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin, tiba-tiba Terdakwa menghamburkan papan catur yang sedang Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin mainkan, lalu Saksi Korban Junaidin menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tindakannya dinilai sudah keterlaluan, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Junaidin menggunakan tangan kiri dan mengenai mata kiri dari Saksi Korban Junaidin, sehingga mengakibatkan lebam pada mata sebelah kiri dari Saksi Korban Junaidin.

Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Junaidin, akhirnya Saksi Jamaludin mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Junaidin dengan membawa sebilah parang bermata besi bergagang kayu berwarna coklat tua dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Junaidin yang langsung ditangkis dengan Saksi Korban Junaidin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut tidak terlalu keras mengenai kepala Saksi Korban Junaidin. Namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Junaidin terjatuh dan mengalami luka lecet lutut kirinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Junaidin mengalami lecet pada lutut kiri dan luka lebam di sekitar mata bagian kanan sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 800/332/Admin/III/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Kurnia Sani sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada daerah lutut kanan, luka tersebut berukuran lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) cm, luka berbentuk bulat agak sedikit kotor dan tertutupi oleh darah namun tidak aktif serta tepi luka tampak tidak rata, terdapat nyeri pada penekanan;
- Terdapat luka tertutup di daerah wajah sekitar mata sebelah kanan bagian pinggir mata daerah tulang pipi berwarna kebiruan dan berbeda dengan daerah sekitar luka, luka berbentuk tidak beraturan dengan batas yang tidak tegas dan berukuran lebih kurang 3 x 2,5 cm

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga kali dua koma lima centimeter) pada luka tidak terdapat darah dan terdapat nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN :

- Luka lecet pada daerah lutut dan luka memar pada daerah mata disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Saksi-Saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN JUNAIDIN:

- Bahwa Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM ALIAS HAR terhadap Saksi Korban;
- Bahwa berawal dari Saksi Korban Junaidin yang sedang duduk di emperan rumahnya bersama Saksi Bunyamin, Saksi Suaeb Alias Baba Eo, dan Saksi Jamaludin sedang bermain catur, pada saat itu yang bermain catur adalah Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin sedangkan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin hanya menonton saja. Kemudian datang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin, tiba-tiba Terdakwa menghamburkan papan catur yang sedang Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin mainkan, lalu Saksi Korban Junaidin menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tindakannya dinilai sudah keterlaluan, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Junaidin menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri dari Saksi Korban Junaidin, sehingga mengakibatkan lebam pada mata sebelah kiri dari Saksi Korban Junaidin;

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di emperan rumah Saksi Korban Junaidin Dusun Soro, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengepal lalu kemudian membacok Saksi Korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, dimana jarak Saksi Korban dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan berjarak kurang lebih setengah meter, sedangkan pada saat melakukan pembacokan jaraknya adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Junaidin, akhirnya Saksi Jamaludin mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Junaidin dengan membawa sebilah parang bermata besi bergagang kayu berwarna coklat tua dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Junaidin yang langsung ditangkis dengan Saksi Korban Junaidin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut tidak terlalu keras mengenai kepala Saksi Korban Junaidin. Namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Junaidin terjatuh dan mengalami luka lecet lutut kirinya;
- Bahwa Saksi Korban telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Junaidin mengalami lecet pada lutut kiri dan luka lebam di sekitar mata bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI SUAEB :

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM ALIAS HAR terhadap Saksi Korban Junaidin;

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi Korban Junaidin yang sedang duduk di emperan rumahnya bersama Saksi Bunyamin, Saksi Suaeb Alias Baba Eo, dan Saksi Jamaludin sedang bermain catur, pada saat itu yang bermain catur adalah Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin sedangkan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin hanya menonton saja. Kemudian datang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin, tiba-tiba Terdakwa menghamburkan papan catur yang sedang Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin mainkan, lalu Saksi Korban Junaidin menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tindakannya dinilai sudah keterlaluan, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Junaidin menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri dari Saksi Korban Junaidin, sehingga mengakibatkan lebam pada mata sebelah kiri dari Saksi Korban Junaidin;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di emperan rumah Saksi Korban Junaidin Dusun Soro, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengepal lalu kemudian membacok Saksi Korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, dimana jarak Saksi Korban dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan berjarak kurang lebih setengah meter, sedangkan pada saat melakukan pembacokan jaraknya adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Junaidin, akhirnya Saksi Jamaludin mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Junaidin dengan membawa sebilah parang bermata besi bergagang kayu berwarna coklat tua dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Junaidin yang langsung ditangkis dengan Saksi Korban Junaidin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut tidak terlalu keras mengenai kepala Saksi Korban Junaidin. Namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Junaidin terjatuh dan mengalami luka lecet lutut kirinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI A DE CHARGE JMALUDIN

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkelahian yang terjadi Terdakwa ILHAM ALIAS HAR terhadap Saksi Korban Junaidin;
- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di emperan rumah Saksi Korban Junaidin Dusun Soro, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari Saksi Korban Junaidin yang sedang duduk di emperan rumahnya bersama Saksi Bunyamin, Saksi Suaeb Alias Baba Eo, dan Saksi Jamaludin sedang bermain catur, pada saat itu yang bermain catur adalah Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin sedangkan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin hanya menonton saja. Kemudian datang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin, tiba-tiba Terdakwa menghamburkan papan catur yang sedang Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin mainkan, lalu Saksi Korban Junaidin menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tindakannya dinilai sudah keterlaluan, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Junaidin menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri dari Saksi Korban Junaidin, sehingga mengakibatkan lebam pada mata sebelah kiri dari Saksi Korban Junaidin;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Junaidin, akhirnya Saksi Jamaludin mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi Korban Junaidin saat itu sebanyak beberapa kali namun Saksi tidak memperhatikan bagian mana saja yang terkena pukulan karena pada saat itu Saksi Korban Junaidin dan Terdakwa terlihat bergulat dan saling memukul sehingga Saksi Jamaludin bergerak menjauh dari tempat kejadian tersebut, dan mengajak pulang Terdakwa pulang;
- Saksi tidak mengetahui perihal pembacokan karena sudah pulang kerumah saat kejadian pembacokan terjadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di periksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **JUNAIDIN**;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di emperan rumah Saksi Korban Junaidin Dusun Soro, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari Saksi Korban Junaidin yang sedang duduk di emperan rumahnya bersama Saksi Bunyamin, Saksi Suaeb Alias Baba Eo, dan Saksi Jamaludin sedang bermain catur, pada saat itu yang bermain catur adalah Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin sedangkan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin hanya menonton saja. Kemudian datang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin, tiba-tiba Terdakwa menghamburkan papan catur yang sedang Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin mainkan, lalu Saksi Korban Junaidin menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tindakannya dinilai sudah keterlaluan, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Junaidin menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri dari Saksi Korban Junaidin, sehingga mengakibatkan lebam pada mata sebelah kiri dari Saksi Korban Junaidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri karena sebelumnya didorong oleh Saksi Korban, sehingga terjadilah pergulatan antara Terdakwa dan Saksi Korban Junaidin;
- Bahwa setelah Terjadi saling pukul antara Saksi Korban Junaidin dan Terdakwa, akhirnya Saksi Jamaludin mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Junaidin dengan membawa sebilah parang bermata besi bergagang kayu berwarna coklat tua dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Junaidin yang langsung ditangkis dengan Saksi Korban Junaidin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut tidak terlalu keras mengenai kepala Saksi Korban Junaidin. Namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Junaidin terjatuh dan mengalami luka lecet lutut kirinya;

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Junaidin dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Junaidin mengalami lecet pada lutut kiri dan luka lebam di sekitar mata bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah khilaf melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Junaidin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor : 800/332/Admin/III/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Kurnia Sani sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada daerah lutut kanan, luka tersebut berukuran lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) cm, luka berbentuk bulat agak sedikit kotor dan tertutupi oleh darah namun tidak aktif serta tepi luka tampak tidak rata, terdapat nyeri pada penekanan;
- Terdapat luka tertutup di daerah wajah sekitar mata sebelah kanan bagian pinggir mata daerah tulang pipi berwarna kebiruan dan berbeda dengan daerah sekitar luka, luka berbentuk tidak beraturan dengan batas yang tidak tegas dan berukuran lebih kurang 3 x 2,5 cm (tiga kali dua koma lima centimeter) pada luka tidak terdapat darah dan terdapat nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN :

- Luka lecet pada daerah lutut dan luka memar pada daerah mata disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah parang bermata besi bergagang kayu warna coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari Saksi Korban Junaidin yang sedang duduk di emperan rumahnya bersama Saksi Bunyamin, Saksi Suaeb Alias

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baba Eo, dan Saksi Jamaludin sedang bermain catur, pada saat itu yang bermain catur adalah Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin sedangkan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin hanya menonton saja. Kemudian datang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Suaeb dan Saksi Jamaludin, tiba-tiba Terdakwa menghamburkan papan catur yang sedang Saksi Korban Junaidin dan Saksi Jamaludin mainkan, lalu Saksi Korban Junaidin menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tindakannya dinilai sudah keterlaluan, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Junaidin menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri dari Saksi Korban Junaidin, sehingga mengakibatkan lebam pada mata sebelah kiri dari Saksi Korban Junaidin;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di emperan rumah Saksi Korban Junaidin Dusun Soro, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengepal lalu kemudian membacok Saksi Korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, dimana jarak Saksi Korban dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan berjarak kurang lebih setengah meter, sedangkan pada saat melakukan pembacokan jaraknya adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Junaidin, akhirnya Saksi Jamaludin mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Junaidin dengan membawa sebilah parang bermata besi bergagang kayu berwarna coklat tua dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Junaidin yang langsung ditangkis dengan Saksi Korban Junaidin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut tidak terlalu keras mengenai kepala Saksi Korban Junaidin. Namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Junaidin terjatuh dan mengalami luka lecet lutut kirinya;
- Bahwa Saksi Korban telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Junaidin mengalami lecet pada lutut kiri dan luka lebam di sekitar mata bagian kanan.

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur baarang siapa disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan orang sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa ILHAM ALIAS HAR dengan identitas yang jelas dan dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

AD.2. UNSUR PENGANIAYAAN:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi didukung dengan alat bukti surat, maka bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di emperan rumah Saksi Korban Junaidin Dusun Soro, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Terdakwa memukul dan membacok Saksi Korban Junaidin dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan membacok mengenai tepat pada mata sebelah kanan sebagaimana *visum et repertum* Nomor : 800/332/Admin/III/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Kurnia Sani sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN :

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka terbuka pada daerah lutut kanan, luka tersebut berukuran lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) cm, luka berbentuk bulat agak sedikit kotor dan tertutupi oleh darah namun tidak aktif serta tepi luka tampak tidak rata, terdapat nyeri pada penekanan;
- Terdapat luka tertutup di daerah wajah sekitar mata sebelah kanan bagian pinggir mata daerah tulang pipi berwarna kebiruan dan berbeda dengan daerah sekitar luka, luka berbentuk tidak beraturan dengan batas yang tidak tegas dan berukuran lebih kurang 3 x 2,5 cm (tiga kali dua koma lima centimeter) pada luka tidak terdapat darah dan terdapat nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN :

- Luka lecet pada daerah lutut dan luka memar pada daerah mata disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ALIAS HAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bermata besi bergagang kayu warna coklat tua; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018**, oleh **SUBAI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.M. NUR SALAM, S.H.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YASIN** sebagai Panitera

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

H.M. NUR SALAM, S.H.,

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

t.t.d

SUBAI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

YASIN, SH.

Putusan No. 52/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)